

# IJTIHAD DALAM PERSPEKTIF ULAMA SHI'AH ITHNA-ASHARIYAH

Mohammad Baharun\*

**Abstract:** For Shi'ah Ithna Ashariyah, *ijtihad* (intellectual exercise to extrapolate rules from their sources) is an imperative logical practice. Like Sunnism, this school of thought requires that a *mujtahid* (the one who exercises *ijtihad*) has high intellectual qualifications and that tight conditions should be applied to him. To this branch of Shi'ism, a *mujtahid* has a special place and respected status within its social and religious hierarchy. He represents the missing imam (Imam Mahdi) whom every one in Shi'ism is waiting for his return. With *ijtihad* attached to his shoulder, he is considered to be more important as he holds the task of safeguarding and preserving religion.

**Keyword:** *ijtihad*, *marja'iyah-i-taqlid*, *shi'ah ithna-ashariyah*

## Pendahuluan

Selama dua abad terakhir, Shi'ah Ithna-Ashariyah (Dua Belas Imam) memiliki vitalitas politik, yang dapat dijelaskan oleh potensi yang ada: yaitu prinsip *ijtihad*, pertimbangan mandiri sebagai suatu alat yang melengkapi sumber-sumber yurisprudensi. Dalam mazhab Shi'ah, *ijtihad* merupakan praktik logis dan imperatif yang selalu menyertainya.<sup>1</sup> Bagi sebagian umat Muslim, dasar *ijtihad* yang umum itu ialah al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'<sup>2</sup>. Secara formal, *ijtihad* ini sama dengan *qiyas* (analogi).<sup>3</sup> Sedang orang yang melakukan kegiatan *ijtihad* ini disebut *mujtahid*, yaitu seorang ulama yang ahli fiqih. Agar *ijtihad*nya dapat menjadi pegangan bagi umat, seorang *mujtahid* harus memiliki beberapa persyaratan yang ditentukan.<sup>4</sup>

Bagi Shi'ah Ithna-Ashariyah, berijtihad itu wajib *kifayah*.<sup>5</sup> Dilihat dari fungsinya, *ijtihad* berperan sebagai penyalur kreativitas pribadi atau kelompok dalam merespon peristiwa yang dihadapi sesuai dengan pengalaman mereka.<sup>6</sup> Gerakan *ijtihad* di kalangan Shi'ah ditransformasikan menjadi suatu kekuatan untuk melindungi Islam (terutama doktrin vital imamah) dan menyebarkan prinsip-prinsipnya.<sup>7</sup>

Mujtahid Najaf (Irak) Imam Muhammad Ridha al-Muzaffar menyebutkan empat sumber *ijtihad*

---

\*Ketua PWI Malang, Jatim.

<sup>1</sup> Hamid Enayat, *Reaksi Politik Sunni dan Syi'ah: Pemikiran Politik Islam Modern Menghadapi Abad ke-20* (Bandung: Pustaka Salman, 1988), 183. Buku ini diterjemahkan oleh Asep Hikmat dari judul buku aslinya berbahasa Inggris: "Modern Islamic Political Thought, the Response of Shi'ism and Sunnism to the Twentieth Century" (London: The Macmillan Press, Ltd), 248-249.

<sup>2</sup> Tim Editor, "Ijtihad", *Ensiklopedi Islam*, Jilid II, Cet. VI (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), 183.

<sup>3</sup> HAR Gibb & JH Kramers, "Ijtihad", *Shorter Encyclopaedia of Islam* (Leiden: E.J. Brill, 1953), 158-159.

<sup>4</sup> Ibid., 185

<sup>5</sup> H. Aboebakar Atjeh, *Ilmu Fiqh Islam dalam Lima Mazhab* (Jakarta: Islamic Research Institute, 1977), 56.

<sup>6</sup> Atang Abdul Hakim, *Metodologi Studi Islam* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), 108.

<sup>7</sup> Muhammad Bughir Al-Sadr, *Sistem Politik Islam* (Jakarta: Lentera, 2001), 62-63.

yakni al-Qur'an, al-Sunnah, Ijma dan akal.<sup>8</sup> Sedangkan bagi Shi'ah Ithna>Ashariyah, kedudukan mujtahid adalah sebagai *na'ib al-Imam* (wakil Imam Gha'ib, yakni Imam Mahdi yang absen selama ini dan ditunggu-tunggu).<sup>9</sup>

### Potensi dan Urgensi *Ijtihad*

Begitu penting peranan *ijtihad* ini, seorang tokoh ulama/mujtahid Shi'ah Ithna>Ashariyah di Libanon menyatakan, bahwa selama agama tidak berpisah dari akal dalam bentuk apapun, maka menutup pintu *ijtihad* berarti sama saja dengan menutup pintu agama (Islam).<sup>10</sup> Wacana ini selaras dengan pendapat Wael B. Hallaq (Islamisis asal Palestina), yang menyatakan, setelah meninjau berbagai kontroversi tentang eksistensi *mujtahid* dan *ijtihad*, maka diungkapkan bahwa penutupan pintu *ijtihad* berarti penguasaan yang tidak sempurna atas ilmu, fiqih dan *shari'ah*.<sup>11</sup>

Sedangkan di pihak lain, adalah pemikir Islam Sudan, Hasan al-Turabi, dalam konteks *ijtihad* ini ia menyatakan, bahwa Islam membutuhkan pembaharuan, yang bukan berangkat dari spirit emosional, melainkan melalui pendidikan agama. Itu membutuhkan *ijtihad*, sebab hal ini sudah sangat mendesak dalam kondisi sekarang.<sup>12</sup>

'Abd Allah Ahmad al-Na'im, menyebut peranan *ijtihad* sebagai telah menuntun para perintis hukum kepada kesimpulan, bahwa konsensus *mujtahid* atas suatu masalah harus dijadikan salah satu sumber *shari'ah*.<sup>13</sup>

*Ijtihad* yang paling pokok bagi ulama Shi'ah Ithna>Ashariyah adalah *imamah* dengan segala implikasinya, yang secara pasti seperti diketahui memang menduduki posisi kunci dan sentral dalam wacana pemikiran Shi'ah. Sekaligus pemikiran ini membedakan antara Ahl Sunnah wa al-Jama'ah di satu pihak dengan Shi'ah itu sendiri di lain pihak. *Ijtihad* Imamah menurut perspektif ulama Shi'ah Ithna>Ashariyah ini adalah suatu yang niscaya. Implikasi *imamah* itu adalah lahirnya teori-teori *ismah, taqiyah, Marja'iyat-i-Taqlid, Wilayat-i-Faqih* dan seterusnya – yang semua itu merupakan konsekwensi dari peristiwa kegaiban imam (*Ghaybat al-Imam*).

Kegaiban imam terbagi dalam dua tingkatan, Pertama, "kegaiban kecil" (*ghaybat al-Sughra*) yaitu ketika Imam Mahdi "bersembunyi" di dunia fisik dan telah mewakilkan kepemimpinannya kepada para *mujtahid*/wakil imam yang segera menggantikannya. Pada masa ini kesulitan dalam hal *marja`* (kepemimpinan agama dan politik) relatif bisa diatasi, karena posisi *marja`* dijabat oleh empat mujtahid yang jadi wakil al-Mahdi Mereka adalah Abu'Amr `Uthman, AbuJa'far Muhammad, Abu-al-Qasim al-Husayn, dan Al-Husayn `Ali<sup>14</sup>

Transfer kewenangan dan otoritas (keagamaan dan politik) dari Imam Dua Belas (Ithna>Ashari) ini tidak jadi masalah sebab para imam telah meninggalkan 'warisan' petunjuk (*akhbar*) yang dapat dijadikan acuan hukum oleh orang Shi'i – meskipun Imam Kedua Belas

<sup>8</sup> Muhammad Ridha al-Muzaffar, *Aqa'id al-Imamiyah* (Cairo: Al-Najah, 1391 H), 11.

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> Muhammad Jawud Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Basrie Press, 1991), 12-13.

<sup>11</sup> Wael B. Hallaq, "Kontroversi Seputar Terbuka dan Tertutupnya Pintu Ijtihad", *Jurnal Studi-studi Islam*, Vol. VII (Bandung: Al-Hikmah, 1992), 43.

<sup>12</sup> Hasan al-Turabi, *Fiqh Demokratis*, (Bandung: Arsy, 2003), 28-29.

<sup>13</sup> 'Abdullah Ahmad an-Na'im. *Dekonstruksi Syari'ah* (Yogyakarta: LKiS, 2001), 53.

<sup>14</sup> A. Rahman Zainuddin et al. *Syri'ah dan Politik di Indonesia* (Bandung: Mizan, 2000), 57.

“bersembunyi”.<sup>15</sup>

Namun kemudian dari para *muqallid* Imam Dua Belas itu sendiri berkembanglah pendapat, bahwa *taqlid* kepada imam yang sudah meninggal tidak boleh dan setiap generasi memerlukan mujtahid.<sup>16</sup>

Begitu wacana itu bergulir maka segera setelah *Ghaybat al-Kubra* (Kegaiban Kedua) ada dua *mujtahid* termasyhur yang muncul. Pertama adalah Ibn ‘Aqib al-‘Uthmani yang telah menyaring fiqih (yurisprudensi) Shi‘ah dan memberi pendapat dalam membincangkan wacana yang prinsip (*usul*).<sup>17</sup> Dia adalah guru dari Ibn Qawlawayh al-Qummi dan menulis dua buku berjudul *al-Tamassuk bi Habl al-Rasul* dan *al-Karr wa al-Farr*.<sup>18</sup>

Sesudah itu menyusul Ibn al-Iskafi (‘Ali Muhammad b. Ahmad b. Junayd, w. 381/991) telah melanjutkan metode tersebut. Ia menulis beberapa kitab antara lain: *Muhassar al-Ahmad*, *Tahdhib al-Shi‘ah* dan *al-Asfar*. Dua *mujtahid* ini disebut sebagai *Qadimayn*.<sup>19</sup>

Periode berikut adalah munculnya *Usuli* dari tengah *Akhbari* yang selama ini dominan di tengah komunitas Shi‘ah sebagai institusi keagamaan yang sumber-sumbernya dipegang teguh. Dengan mengadopsi pemikiran pokok-pokok hukum (*usul*) *mujtahid* Imam Shafi‘i dan Mu‘tazili para *mujtahid* Shi‘ah seperti Shaykh Mufid (w. 413/1021), Sayid Murtada (w. 436/1044) dan Shaykh al-Tusi (w. 460/1067) mulai melakukan terobosan-terobosan hukum yang spektakuler.

Hal itu terus berlanjut sampai pada abad ke-19, ketika sentralisasi keagamaan kemudian dibangun oleh kaum *Usuli* yaitu berupa aktivisme para *mujtahid* yang melakukan berbagai terobosan hukum, termasuk pengembangan institusi ulama menjadi *Marja‘iyyat al-Taqlid* (institusi para *mujtahid* untuk *taqlid*) bagi Shi‘ah Ithna‘Ashariyah. Institusi ini mengenalkan sumber-sumber *ijtihad* para *marja‘* *mujtahid* Shi‘ah yaitu al-Qur‘an, Sunnah (Nabi dan para Imam), *Ijma‘* dan akal. *Ijma‘* bagi Shi‘ah Dua Belas Imam ini adalah konsensus para *mujtahid* Shi‘ah Ithna‘Ashariyah.<sup>20</sup>

Berikutnya adalah periode elaborasi institusi *Marja‘iyyat al-Taqlid* oleh *mujtahid Usuli* Ahmad Naraq (w. 1245/1830) dengan memperkenalkan konsep *Wilayat al-Faqih*, sebuah institusi para *fuqaha* Shi‘ah yang memiliki otoritas mutlak dalam menyelenggarakan pemerintah Islam berdasarkan konsep imamah. Dari *mujtahid* Naraq ini, kemudian Ayatullah Khomeini mengusung konsep *Wilayat al-Faqih* dalam berbagai kuliah politiknya di Najaf (Irak) ketika beliau diasingkan dari Iran.<sup>21</sup>

Maka sejak Revolusi Iran tahun 1979, semenjak itu pula masalah *Wilayat al-Faqih* menjadi wacana yang marak dibicarakan orang di mana-mana tidak terkecuali di Indonesia. Banyak yang mengaitkan kesuksesan revolusi tersebut dengan *ijtihad* yang dielaborasi oleh *mujtahid*

<sup>15</sup> Said Amir Arjomand (Ed). *Authority and Political Culture in Shi‘ism* (New York: State University of New York, 1977), 9.

<sup>16</sup> Yann Richard, *Shi‘ite Islam: Polity, Ideology, and Creed* (Cambridge: Blackwell, 1995), 69.

<sup>17</sup> Seyyed Hossein Nasr et al., *Shi‘ism: Doctrines, Thought, and Spirituality* (New York: State University of New York, 1988), 230.

<sup>18</sup> Ibid.

<sup>19</sup> Ibid.

<sup>20</sup> Ahmad Kazemi Moussavi, “The Establishment of the Position of Marja‘iyyat-i-Taqlid in the Twelver-Shi‘i Community”, *Journal of The Society for Iranian Studies*, Vol. XVIII (Boston: Iranian Studies, 1985), 35-36.

<sup>21</sup> Ibid., 30

ini, yakni Imam Khomeini – yang tentu saja diambil dasar-dasarnya dari teori imamah itu sendiri.<sup>22</sup>

Akan tetapi *ijtihad-ijtihad* itu juga ternyata dapat menimbulkan perpecahan, bahkan secara internal di antara intern ulama Shi'ah sendiri (termasuk Ithna>Ashariyah). Sementara konsekwensi lain dari hal tersebut, adalah langgengnya pertentangan Ahl Sunnah dan Shi'ah. Salah seorang *mujtahid* Shi'ah yang terkenal, 'Abd al-Husayn. Sharaf al-din al-Musawi sendiri, mengakui bahwa tiada suatu penyebab "perpecahan" di antara umat Islam yang lebih hebat dari pada perbedaan pendapat yang berhubungan dengan soal imamah.<sup>23</sup>

Tiada "bentrokan" dalam Islam demi suatu prinsip agama, yang lebih parah dari pada yang telah terjadi sekitar persoalan ini. Soal imamah, menurut mujtahid al-Musawi adalah penyebab utama yang secara langsung telah menimbulkan "perpecahan" selama ini.<sup>24</sup> Imamah bahkan menimbulkan problematika, keberadaannya selain menimbulkan perpecahan di kalangan sendiri, juga pertentangan tajam dengan kalangan lain, khususnya Sunni.<sup>25</sup>

Perkembangan *ijtihad* dan pemikiran ulama Shi'ah Imamiyah Ithna>Ashariyah tentang imamah pada dasarnya dapat dibagi dalam dua tahap penting, yaitu *Pertama*, pemikiran Shi'ah ketika para imam mereka masih hidup. Pemikiran ini lebih dititik-beratkan pada keabsahan para imam sebagai pelanjut kepemimpinan Nabi Muhammad saw. *Kedua*, pemikiran Shi'ah yang berlangsung setelah ghaibnya Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu (*al-Muntazar*).<sup>26</sup>

Berdasarkan fenomena tersebut timbul pertanyaan: apa hakikatnya pengertian *ijtihad*, konteks dan batas-batas otoritasnya dalam proses *ijtihad* seperti khusus soal imamah dengan implikasinya berupa *imamah, ahl al-Bayt, 'ismah, taqiyah, marja'iyat-al-taqlid* dan *wilayat-al-Faqih* yang dilakukan para mujtahid (ulama) menurut perspektif Shi'ah Ithna>Ashariyah?

### **Mujtahid Shi'ah Imamiyah**

Wael B. Hallaq menulis buku yang membahas mengenai pengertian mujtahid secara umum, dan dalam lingkup yurisprudensi Sunni.<sup>27</sup> Membahas konteks mujtahid dengan mengikuti sumber al-Ghazali, Hallaq mengibaratkan seorang mujtahid itu seperti menanam pohon, dan dengan penalaran hukum, mujtahid mengharapkan pohon agar berbuah. Terdapat kesepakatan, bahwa seorang mujtahid, benar atau salah dianggap tidak melakukan dosa apapun. Hal ini ditentukan agar tidak membuat mujtahid takut dan ragu-ragu untuk melaksanakan *ijtihad* terhadap suatu

<sup>22</sup> Ayatullah Imam Khomeini berada di pihak faksi Usuli yang menempatkan *ijtihad* (khususnya *ijtihad* politik) sebagai sesuatu yang niscaya untuk melaksanakan elaborasi atas imamah yang menjadi keyakinan fundamental Shi'ah Ithna>Ashariyah – terutama di masa penantian terhadap Imam Mahdi. Berbeda dengan faksi Akhbari yang telah meyakini bahwa petunjuk (*akhbar*) yang dibawa para imam adalah cukup untuk dijadikan sebagai pedoman keberagamaan sambil menunggu kedatangan Imam Mahdi.

<sup>23</sup> A. Rahman Zainuddin [Ed.] et al., *Sy'ah dan Politik di Indonesia : Sebuah Penelitian* (Bandung: Mizan, 2000), 55.

<sup>24</sup> Ibid.; 56.

<sup>25</sup> M. Djamaluddin Miri, "Kontroversi Autentisitas al-Qur'an : Telaah terhadap Imamah dan Kemungkinan Implikasinya terhadap Perubahan al-Qur'an dalam Shi'ah", (Orasi Pengukuhan Guru Besar, IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2005), 85.

<sup>26</sup> Konsep Imam Mahdi menduduki posisi sentral dalam doktrin Shi'ah karena menjadi puncak tumpuan dan harapan untuk tegaknya keadilan di dalam menghadapi kezaliman yang selama ini diyakini telah mendistorsi ajaran para imam.

<sup>27</sup> Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), 173-174.

kasus dan masalah yang dibutuhkan.<sup>28</sup>

R. Peters menegaskan asumsi 'Abd al-Wahhab al-Sha'rani yang mengutuk pendapat bahwa para pendiri mazhab sebagai orang suci (*ma'sum*). Dikatakan dalam penelitiannya, bahwa kaum fundamentalis paling radikal berpendapat, melalui belajar dengan tekun setiap muslim akan bisa mencapai tingkat mujtahid.<sup>29</sup>

Menurut penelitian R. Peters ini, ada doktrin yang dianut oleh kalangan Hanbali dan sejumlah ulama al-Shafi'i bahwa tidak akan pernah ada kurun waktu tanpa ada mujtahid, yang umumnya dimaksud sebagai mujtahid mutlak. Dalam abad ke-13 semacam kompromi tertentu dirumuskan di dalam mazhab Shafi'i, yaitu oleh al-Nawawi (1233-77). Untuk ini mereka mengadakan pembedaan antara mujtahid mutlak yang bebas (*mujtahid mutlaq mustaqil*) dan mujtahid mutlak yang bergantung (*mujtahid mutlaq muntasib*). Apabila mujtahid dari kategori pertama, yang terdiri atas para pendiri mazhab itu, mempunyai kebebasan mutlak di dalam menarik peraturan-peraturan dari dasar-dasar hukum, maka mujtahid dari kategori kedua umumnya terikat untuk mengikuti prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh imam-imam mereka, yaitu para pendiri mazhab.<sup>30</sup>

Dalam tradisi Shi'ah Imamiyah, secara dini dorongan untuk melahirkan *mujtahid* ini dapat dilacak semenjak masa imam-imam masih hidup. Mereka mencoba melatih beberapa orang dengan mendorong mereka untuk mengumumkan dan sekaligus menjawab kasus-kasus (agama) umat. Seperti Imam Baqir pernah berkata kepada Aban b. Taghlib: "Duduklah di depan pintu masjid dan umumkan *fatwa* kepada orang-orang. Aku ingin menyaksikan banyak orang seperti kamu". Ibn Idris mengutip dari Imam Sa'idiq, bahwa beliau berkata: "Ini tugas kita untuk mengumumkan prinsip-prinsip (agama), tapi kamu harus memerincinya!"<sup>31</sup>

Karena itu wacana Shi'ah Ithna'Ashariyah, lebih mudah didekati keputusannya ketimbang literatur Ismailiyah atau subdivisi Shi'ah yang lain. Semenjak *ijtihad* dikembangkan, banyak karya dimunculkan. Bisa disebut antara lain adalah buku Nashir b. 'Abd Allah al-Ghaffari berjudul *Usul al-Mazhab al-Shi'ah al-Imamiyah al-Ithna'Ashariyah* (Prinsip-prinsip mazhab Shi'ah Imam Dua Belas). Buku ini membahas secara umum tentang Shi'ah dan fatwa-fatwa para mujtahidnya. Termasuk definisi *imamah* dan perbedaan pendapat internal para mujtahid mereka di sekelilingnya.<sup>32</sup>

Kajian yang hampir mirip seperti itu adalah karya Musa al-Musawi, seorang ulama Shi'ah moderat yang otokritis terhadap *ijtihad imamah, ahl Bayt, 'ismah, taqiyah* dan lain-lain. Dengan metode dan pendekatan komparatif, serta tidak segan menggunakan sumber-sumber primer Sunni (karena ia sendiri seorang Shi'ah yang moderat) telah mendekonstruksi kemutlakan *ijtihad* dan pemikiran ulama mujtahid yang otoritatif. Ini terungkap dalam buku yang dikarangnya berjudul *al-Shi'ah wa al-Tashih: al-Sura bayn al-Shi'ah wa al-Tashayyu'* (Kritik Shi'ah: Kontroversi

<sup>28</sup> Ibid. 176.

<sup>29</sup> R. Peters. "Ijtihad dan Taqlid dalam Islam Abad ke-18 dan ke-19", *Studi Belanda Kontemporer tentang Islam: Lima Contoh*, INIS XIX (Jakarta: INIS, 1993), 71-72.

<sup>30</sup> Ibid.; 76-77.

<sup>31</sup> Seyyed Hossein Nasr et al. *Shi'ism: Doctrine, Thought, and Spirituality* (New York: State University of New York Press, 1988), 229.

<sup>32</sup> Salman Ghiffari *Shi'ism or Original Islam*, (Tehran: Shahpoor, 3823).

antara Shi'ah dan Shi'isme).<sup>33</sup>

Al-Shaykh Imam Muhammad Husayn al-Kashif al-Ghitā' menulis buku berjudul *Asf al-Shi'ah wa Usuluhā* (Asal Shi'ah dan Prinsip-prinsipnya).<sup>34</sup> Di buku ini mujtahid Shi'ah merumuskan suatu formulasi, bahwa Shi'ah adalah mereka yang mengikuti 'Ali> berdasarkan petunjuk Nabi, bahwa semoga Allah mencintai barang siapa yang mencintai 'Ali> dan membencinya bagi yang membenci 'Ali> Salah satu bentuk ketaatan kepada Rasul adalah mengikuti konsep *imamah* 'Ali> ini.<sup>35</sup>

Al-'Allamah Sayyid Husayn Tabataba'i> yang menghasilkan karya kitab tafsir *al-Mizan* yang terkenal itu, mengatakan dalam bukunya berjudul *al-Shi'ah fi al-Islām* (Shi'ah dalam Islam), bahwa Nabi menunjuk imam dengan perintah dari Allah Swt. Dan sesungguhnya kebutuhan umat Islam itu ada tiga faktor: *Pertama* aspek pemerintahan Islam, *kedua* penjelasan tentang hukum-hukum Islam dan *ketiga* adalah kepemimpinan dan petunjuk yang mengarahkan kepada kehidupan yang maknawi.<sup>36</sup>

Sementara itu di luar *mainstream* para mujtahid, ada Henry Corbin (1930-1978) mengkhususkan kajian tentang ijtihad di bidang teosofi dan tasawuf. Ia termasuk Orientalis yang memerhatikan pemikiran Shi'ah dan Iran. Dari sekian banyak karangan dan monografi Henry Corbin, yang terbesar adalah *Islam Iran*, dalam empat bagian. Pada bagian pertama meretas mazhab Shi'ah Imamiyah Ithna>Ashariyah (hanya sekilas menyinggung imamah) dan justru malah menggunakan *ta'wil* sufi, teosofi dan *'irfan*. Bagian kedua memusatkan kajiannya pada ijtihad Suhrawardi dan mazhab iluminasionis Iran. Bagian ketiga membahas *al-Muhlisin al-'Ishq al-'Ilahi*> memuat para tokoh sufi Iran, yang terpenting adalah Ruzbihan al-Baghlī> al-Shirāzī> Haydar 'Amulī> Ali>sfahan (w.1427), dan 'Ala al-Dawlah al-Sam'ani> (1261-1336).<sup>37</sup>

Dia tertarik juga pada dua buku, yaitu *Jami' al-Asrā*> dan *Ma'rifat al-Wujud*, keduanya dalam bahasa Arab. Pada bagian keempat, Corbin mengkhususkan kajian Shi'ah abad ke-17 dan mengenai para mujtahid mazhab Shaykhiyah pada abad ke-19, dengan menelaah Mulla Shadra, Mir Damad Muhammad b. Baqir al-Astarabadi> dan Qadi Said al-Qummi> mereka termasuk para tokoh dari mazhab Isfahan. Sedangkan tokoh-tokoh dari mazhab Shaykhiyah di antaranya adalah Ahmad Ahmāsi>, yang sampai kini masih banyak pengikutnya di Iran.<sup>38</sup>

Said Amir Arjomand menyebutkan dalam penelitiannya, bahwa mujtahid bagi kalangan Shi'ah Ithna>Ashariyah representatif dari imam (*na'ib al-Imam*) yang dibahasakannya sebagai transfer kewenangan Imam Dua Belas kepada ulama, yang bagi *Akhbari*> tidak lain adalah upaya mengikuti secara tekstual petunjuk para imam itu sendiri tanpa memerlukan *ijtihad*, namun bagi ulama yang tidak puas dengan *akhbar*> (hadith-hadith Nabi dan para imam Dua Belas), tidak

<sup>33</sup> Musa Musawi> *al-Shu'ah wa al-Tashih: al-Syura bayn al-Shi'ah wa al-Sunnah*, (Baghdad: 1988). Buku ini diterjemahkan oleh Ahmad Munif dengan judul "Meluruskan Penyimpangan Syi'ah" Penerbit Grup GIP Jakarta, 1993.

<sup>34</sup> Al-Shaykh Muhammad Husayn al-Kashif al-Ghitā'> *Asf al-Shu'ah wa Usuluhā* (Maktab al-Thaqafah al-Islamiyah, tt).

<sup>35</sup> Al-Ghitā'> mendefinisikan *imamah* sebagai suatu ketaatan mutlak kepada 'Ali> dan harus diikuti; yang prinsipnya adalah orang bisa selamat bila mengikuti dan celaka bila mengingkari – karena perintah Rasul juga seperti itu.

<sup>36</sup> Sayyid Muhammad Husayn al-Tabataba'i> *al-Shi'ah fi al-Islām* (Tehran: Mu'assasah al-Bi'thah, tt).

<sup>37</sup> Abdurrahman Badawi, *Ensiklopedi Tokoh Orientalis* (Yogyakarta: ELKIS, 2003), 1-65.

<sup>38</sup> 'Abbas Amanat menulis monografi khusus mengenai Babisme berjudul *Resurrection and Renewal: The Making of Babi Movement in Iran, 1844-1850* (Ithaca and London: Cornell University Press, 1989).

cukup teks-teks yang ada, tetapi menuntut harus ada terobosan *ijtihad*.<sup>39</sup>

Moojan Momen, pengkaji lain khusus meneliti Babisme, suatu sempalan Shi'ah; menyajikan karya ilmiahnya tentang Institusi Mujtahid Shi'ah yang lain berjudul *The Social Basis of Babi>Upheavals in Iran* (1983). Gerakan Babisme adalah pecahan dari institusi ulama *Shaykhiyah* yang mengklaim sebagai wakil-wakil imam di masa penantian Imam Mahdi>

Philip M. Bayat menulis topik *Shi'aism in Contemporary Iranian Politics: the Case of 'Ali Shari'ati toward of Modern Iran* (London: Cass. 1980). Dan ada Chahrokh Vaziri, menulis karya penelitian bertema *Iran: le shi'isme dans les luttes nationales, et les fondements de la Republique Islamique*(Luausanne: Institut de la Science Politique, 1980).

Yang lain bisa dicatat pula di sini adalah Ahmad Kazemi Moussavi — meneliti tentang *Marja'iyat>al-Taqlid*, di Iranian Studies (Journal of The Society for Iranian Studies) berjudul *The Establishment of the Position of Marja'iyat>i-Taqlid in the Twelver-Shi'>Community*. Di jurnal yang sama Juan Cole meneliti dikotomi Akhbari>Usuli> berjudul *Shi'>Clerics in Iraq and Iran, 1722-1780: The Akhbari>Usuli>Conflict Reconsidered* (Iranian Studies: 1985). Lalu ada N.R. Keddie yang mengkaji tentang agama dan politik, karya ilmiahnya berjudul *Religion and Politics in Iran: from Quietism to Revolution*. Buku Keddie ini telah direview oleh James Piscatori pada jurnal yang sama seperti tersebut di atas.<sup>40</sup>

Sementara itu, *imamah* sebagai salah satu faktor utama telah mengandaikan suatu pandangan kaum Shi'ah yang berbeda dengan umat Islam lainnya.<sup>41</sup> Maka itu *imamah* sebagai sumber penting bagi umat Shi'ah tidak mengenal istilah pemisahan agama dan politik, baik dalam tataran konseptual maupun praktik politik. Setiap bentuk ritual keagamaan selalu dikaitkan dengan "ritual politik".<sup>42</sup>

Reza Sihbudi meneliti *Wilayat al-Faqih* sebagai suatu konsep yang berlandaskan *imamah*. Pandangan ini, menurut Sihbudi, berfungsi sebagai *wali>al-amr* umat Shi'ah, yang agaknya tidak dimiliki oleh raja. Aspek terpenting *wilayat*, yang tidak diindahkan dalam semua pembahasan mengenai yurisprudensi politis, adalah hak umat Shi'ah untuk menentukan kualifikasi faqih demi mengemban otoritas (*wilayat*) imam.<sup>43</sup>

### ***Ijtihad* dalam Perspektif Teori**

Terdapat berbagai fenomena yang berkembang tentang sifat kemanusiaan Nabi yang dipilih Allah untuk menyampaikan risalah-Nya, sekaligus menunjukkan bahwa pilihan Allah terhadapnya untuk melaksanakan peran suci ini bukan berarti mengeluarkannya dari karakter manusia.<sup>44</sup>

Sebagaimana diketahui, bahwa rasul-rasul terdahulu itu melakukan *ijtihad* dan mencurahkan segala kemampuan dan kekuatannya dengan tujuan mengabdikan agama dalam

<sup>39</sup> Said Amir Arjomand. *Authority and Political Culture. in Shi'ism* (New York: State University of New York Press, 1988), 6.

<sup>40</sup> Iranian Studies, "Journal of the Society for Iranian Studies" (Volume XVIII, Winter 1985 Number 1).

<sup>41</sup> Ibid., 65

<sup>42</sup> Ibid., 68.

<sup>43</sup> Riza Sihbudi. *Biografi Politik Imam Khomeini*(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama & ISMES, 1996), 130.

<sup>44</sup> 'Abdul Jalil 'Isa, *Ijtihad Rasulullah* (Yogyakarta: Cahaya Hikmah, 2004), 5.

menyampaikan risalah Ilahi. Nabi Nuh berijtihad memohon ampunan keselamatan anaknya, dan ijtihadnya ditolak Allah. Demikian juga Nabi Ibrahim yang melakukan *ijtihad* yang sama: mohon ampunan untuk ayahnya yang ingkar keesaan Tuhan, toh ditolak juga. Nabi Musa dan Harun melaksanakan *ijtihad* yang muncul dari arah pandangan pemikirannya dalam mengabdikan pada agama dan mencari kerelaan Allah. Musa berijtihad agar Nabi Harun menghadapi kaumnya (Bani Israil) yang menyembah lembu — dengan keras dan menggunakan tekanan. Namun sebaliknya Harun berijtihad dengan cara bukan seperti *ijtihad* Musa, menghadapi kaumnya dengan lembut agar tidak memecah Bani Israil. (QS, Taha: 94). Adapun Nabi Yunus berdakwah atas dasar *ijtihad*: menakut-nakuti kaumnya dengan siksaan. Sedangkan Nabi Daud memutuskan perkara dua orang yang bersengketa karena kambingnya makan tanaman orang lain — dengan menyerahkan kambing kepada pemilik tanaman yang dirugikan. Nabi Sulaiman “merevisi” *ijtihad* ayahnya itu dengan mengizinkan pemilik kambing memerah susunya, sedangkan kambing dibiarkan untuk dipelihara pemilik tanaman. Para ahli tafsir mengatakan, bahwa putusan ini bukan wahyu, melainkan *ijtihad* kedua Nabi ini.<sup>45</sup>

Pada masa kenabian Rasulullah Muhammad saw. (610-632 M), *ijtihad* dilakukan oleh Nabi sendiri dan sahabat-sahabat Nabi. Nabi melakukan *ijtihad* dengan atau tanpa musyawarah lebih dulu dengan para sahabat. Sebab kedudukan Nabi Muhammad sendiri sebenarnya sebagai *musharri'* (*law maker*) punya otoritas mutlak dalam menetapkan kebijakan/keputusan hukum. (QS: al-Hasyr: 7).

Otoritas itu dilaksanakan oleh Nabi pada setiap ada pertanyaan dari pengikut beliau, umpama kasus yang ditanyakan kepadanya tentang seorang yang meninggal dunia dan ia bernazar puasa/haji yang belum dapat dilaksanakan. Maka Nabi dengan menggunakan *qiyas* analogi menegaskan, bahwa tanggungan haji kepada Allah adalah sama dengan tanggungan terhadap sesama manusia. Artinya sama-sama wajib dilunasi oleh ahli warisnya.<sup>46</sup>

Nabi juga mendidik para sahabat untuk melakukan *ijtihad*. Tatkala Mu'adh bin Jabal diutus menjadi hakim di Yaman, Nabi bertanya: “Dengan apa Anda memutuskan hukum?” Dengan Kitab Allah, jawab Mu'adh! “Jika tiada terdapat dalam Kitab Allah?”, tanya Nabi lagi. Maka dengan Sunah Rasul, kata Mu'adh. “Jika tidak Anda jumpai dalam keduanya? Saya akan berijtihad dengan nalar!”, kata Mu'adh pula. Umumnya para sahabat melakukan *ijtihad* karena kesulitan komunikasi dengan Rasul dan karena sangat mendesak untuk mengambil keputusan.<sup>47</sup>

*Ijtihad* dalam terminologi fiqh, adalah pencurahan seseorang atas totalitas kemampuan dan tenaganya untuk memperoleh hukum shariat yang praktis dengan cara menggalinya (*istinbat*) dari dalil-dalil *shar'i*. Sedangkan *mujtahid*, menurut Muhammad Sayyid Tantawi, adalah seorang yang diberi kemampuan akal yang cemerlang sehingga dengan modal tersebut, dia mampu mengeluarkan hukum shariat yang praktis dari dalil-dalil yang terperinci.<sup>48</sup>

Ruang lingkup *ijtihad* adalah tek-teks (*nass/nass*) shariat yang di dalamnya tidak terkandung dalil yang mempunyai ketetapan pasti (*Qat'iyat-al-Thubut*) atau mempunyai petunjuk yang sudah

<sup>45</sup> Muhammad Sayyid Tantawi, *Ijtihad dalam*, 23-44.

<sup>46</sup> Masyfuk Zuhdi, *Ijtihad dan Problematikanya dalam Memasuki Abad XV Hijriah* (Surabaya: Bina Ilmu, 1981), 11.

<sup>47</sup> Ibid., 11-12

<sup>48</sup> Muhammad Sayyid Tantawi. *Ijtihad dalam Teologi Keselarasan* (Surabaya: JP Books, 2005), 2-3.

jelas (*Qat'iyat-al-Dilalah*).<sup>49</sup> Yusuf Qardawi, seorang mujtahid kontemporer yang produktif ini membatasi tingkatan kriteria *ijtihad* sebagai berikut: *Pertama, Daruriyat*, yaitu hal-hal penting yang harus dipenuhi untuk kelangsungan hidup manusia. Bila hal tersebut tak terpenuhi, maka akan terjadi kerusakan, kerusuhan dan kekacauan. Sebagai contohnya adalah demi menjaga agama, jiwa, harta, akal dan keturunan. *Kedua, Hajiyyat*, yaitu hal-hal yang dibutuhkan oleh manusia dalam hidupnya. Bila hal tersebut tidak dipenuhi, maka manusia akan senantiasa dihindangi perasaan yang sempit dan sulit. Di antaranya memberikan *rukhsah* (dispensasi) dalam kesempatan dan kesulitan. *Ketiga, Tahsinat*, yaitu hal-hal pelengkap yang terdiri atas kebiasaan dan akhlak yang baik.<sup>50</sup>

Namun, sekitar abad ke- 10, telah berlaku pendapat bahwa *ijtihad* bebas tidak lagi dimungkinkan dan bahwa semua kaum muslimin, baik awam, maupun ulama, harus menerima pendapat para pendiri mazhab. Salah satu *hadith* yang sering dikutip di dalam perdebatan tentang *ijtihad* dan *taqlid* mengatakan: "Allah tidak akan mengambil pengetahuan dengan mencabutnya dari manusia. Melainkan ia akan mengambilnya dengan mencabut ruh para ulama. Lalu, jika tiada lagi ulama [sejati] yang masih tersisa, manusia akan mengangkat si pandir sebagai pemimpin, dan mereka ini akan memberi fatwa-fatwa tanpa pengetahuan. Dengan demikian, mereka berbuat salah dan membawa manusia ke jalan sesat."

Pada suatu saat dengan menoleh ke belakang, para ulama mulai menggambarkan proses ditutupnya pintu *ijtihad* sebagai suatu proses sejarah yang ditandai dengan penciptaan secara berangsur-angsur jangkauan *ijtihad* itu. Sebagai hasilnya, mereka lalu membedakan *ijtihad* dalam berbagai tingkat. Para pendiri mazhab adalah para mujtahid mutlak (*Mujtahid Mutlaq*). Di belakang mereka adalah para mujtahid mazhab (*Mujtahid fi al-Mazhab*), yang diikuti oleh para mujtahid fatwa (*Mujtahid fi al-Fatwa*), dan akhirnya para *muqallid* sejati. Terdapat perbedaan tertentu dalam terminologi dan banyaknya tingkat, namun ide umum tentangnya adalah jelas. Walaupun demikian, keharusan *taqlid* tidak pernah diterima secara universal. Ini ditentang oleh Ibn Hazm (994-1064), juga oleh para ulama yang tergolong dalam mazhab-mazhab yang ada, seperti Abu Umar Yusuf 'Abd al-Barr (978-1070), Sind b. 'Inan al-Azdi (w. 1146), dan 'Izz al-Din b. 'Abd al-Salam (1181-1262). Sampai abad ke-16 ada beberapa ulama yang menuntut tingkat *ijtihad* bagi diri mereka sendiri, atau diakui oleh ulama-ulama lain sebagai demikian. Juga ada doktrin yang dianut oleh kalangan Hanbali dan sejumlah orang Shafi'i bahwa tidak pernah akan ada kurun waktu tanpa ada mujtahid, yang umumnya dimaksud sebagai mujtahid mutlak.<sup>51</sup>

Masyfuk Zuhdi, guru besar ilmu fiqih dalam bukunya berjudul "Ijtihad dan Problematikanya: Dalam Memasuki Abad XV Hijriah", mengatakan, bahwa perlu membuka pintu *ijtihad*. Sebab menutup pintu *ijtihad*, ternyata telah menimbulkan *mafsadah* (dampak negatif), kerugian dan bahaya bagi agama Islam dan umat Islam lebih besar dari pada keuntungannya.<sup>52</sup>

<sup>49</sup> Ibid., 4.

<sup>50</sup> Jalaluddin Rakhmat [Ed']. *Ijtihad dalam Sorotan* (Bandung: Mizan, 1991), 140.

<sup>51</sup> R. Peters, "Ijtihad dan Taqlid dalam Islam", *Studi Belanda Kontemporer tentang Islam* (Jakarta: INIS, 1993), 75-76.

<sup>52</sup> Zuhdi, *Ijtihad*, 29.

## Penutup

Dengan berpijak pada epistemologi dalam perspektif ulama Shi'ah Ithna'Ashariyah, tulisan ini bermaksud memahami pengertian, dimensi, konteks tentang pemikiran *ijtihad* dan mujtahid dalam perspektif ulama Shi'ah Ithna'Ashariyah ini. Sesungguhnya pengertian dan konteksnya tidak berbeda, namun bagi Shi'ah Ithna'Ashariyah, *ijtihad* menjadi sangat vital — karena posisi mujtahid menggantikan Imam Mahdi.

Berbeda dengan Ahl Sunnah wa al-Jama'ah, Mujtahid Shi'ah Ithna'Ashariyah menjadikan materi-materi seperti *Imamah* (kepemimpinan), *Is'mah* (kemaksuman atau infabilitas), *Taqiyah* (penyembunyian keyakinan), *Marja'iyat-al-Taqlid* (Institusi Ulama), dan *Wilayat al-Faqih* (Otoritas Ulama) sebagai suatu keniscayaan yang masuk wilayah *Qat'iyyat* sedang bagi Ahl Sunnah wa al-Jama'ah, semua kategori itu disepakati sebagai merupakan bagian dalam dimensi *Zahniyyat* yang masuk hal-hal *furu'iyat* (cabang/bukan *usul* al-din).

## Daftar Rujukan

- 'Abd. al-Raziq, *'Ali > Al-Islam wa Ushul al-Ahkam*. Kairo: 1925
- 'Abdullah, M. Amin. *Metodologi Studi Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- *et al. Filsafat Islam: Kajian Ontologis, Epistemologis, Aksiologis, Historis, Prospektif*. Yogyakarta: LESFI, 1992.
- Abu > Zayd, Nasir Hamid. *Tekstualitas Al-Qur'an: Kritik terhadap 'Ulum al-Qur'an*. (terj.) Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Amanat, Abbas. *Resurrection and Renewal: The Making of The Babi Movement in Iran. 1844-1850*, Ithaca and London: Cornell University Press, 1989.
- Amir, Ahmad. *Fajr al-Islam*. Kota Baru (Penang): Sulayman Mar'i, 1965.
- Arjoman, Said Amir. *Authority and Political Culture in Shi'ism*. New York: State University of New York Press, 1977.
- Al-Bandari > Muhammad. *Al-Tashayyu': Bayn al-Mafhum al-'Aimmah wa al-Mafhum al-Farisi* (terj.) Amman: Dar al-'Ammar, 1988.
- Al-Buhari > Mamduh Farhan. *Al-Shi'ah: Minhum Ilayhim*. Makkah: Dar al-Faruq, 1992.
- Al-Dahlawi > Shah 'Abd al-'Aziz. *Muhasab al-Ithna'Ashariyah*. Riyadh: Al-Ri'asah al-'Ammah li al-Idarat al-Buhuth al-'Ilmiyah wa al-Ifthawa al-Da'wah wa al-Irshad, 1404 H.
- Enayat, Hamid. *Modern Islamic Political Thought*. Austin: University of Texas Press, 1982.
- Al-Ghaffari > Nasir bin 'Abdullah bin 'Ali > *Ushul Madhhab al-Shi'ah al-Imamiyah al-Ithna'Ashariyah*. Riyadh: al-Jami'ah Ibn Sa'ud, 1993.
- Al-Ghiffari > Salman. *Shi'ism or Original Islam*. Teheran: Shahpoor, 3823.
- Al-Ghitah > al-Shaykh Muhammad Husayn al-Kashif. *Asl al-Shi'ah wa Ushulha* > Maktab al-Thaqafah al-Islamiyah, tt.
- Hadi, P Hardono. *Epistemologi Filsafat Pengetahuan*. Yogyakarta: Kanisius, 1994.
- Hallaq, Wael B. *Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar untuk Usul Fiqh Mazhab Sunni*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

- Al-Hashimi, Muhammad Kamil. *Hakikat Akidah Shi'ah: 'Aqid al-Shi'ah fi al-Mizan*. (terj.) Jakarta: Bulan Bintang, 1989.
- Irving, Clive. *Wejangan Ayatollah Khomeini* (terj). Walsy, 1980.
- Ja'far, Nuri. *'Aliyyun wa Munawwibu*. Al-Qahirah: Al-Najah, 1976.
- Kartanegara, Mulyadhi. *Menyibak Tirai Kejahilan: Pengantar Epistemologi Islam*. Bandung: Mizan, 2003.
- Khomeini. Ayatullah Ruhullah. *Selected Massages and Speeches of Imam Khomeini*. Teheran: The Hamdami Foundations, tt.
- Khomeini, Ayatullah Rohullah. *Al-Hukumah al-Islamiyah*. Tt.
- Al- Kulayni, Muhammad b. Ya'qub b. Ishaq. *Al-Ushul al-Kafi*. Tehran: Bazar Sulthoni, 1388. 8 jilid.
- Miri, Djamaluddin, M. *Kontroversi Autentisitas Al-Qur'an: Telaah terhadap Imamah dan Kemungkinan Implikasinya terhadap Perubahan Al-Qur'an dalam Shi'ah*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2005.
- Al-Mudaffar, Muhammad Ridha. *'Aqid al-Imamiyah*. Kairo: al-Najah, 1391 H.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Basrie Press, 1991.
- Al-Musawi, al-Imam 'Abd al-Husayn Sharafuddin. *Al-Muraja'at*. Teheran: Maktabah Al-Iftihariyan, tt.
- Al-Musawi, 'Abd Husayn Sharafuddin. *Dialog Sunnah Syi'ah*. (terj.) Bandung: Mizan, 1983.
- Al-Musawi, Musa. *Al- Shi'ah wa al-Tashih al- Sura' bayn al-Shi'ah wa al- Tashayyu'*. Bagdad: 1988.
- Al-Musawi, Sayyid Husayn. *Mengapa Saya Keluar dari Syi'ah?* Jakarta: Al-Kautsar, 2002.
- . *Isu-isu Penting Ikhtilaf*. Bandung: Mizan, 1991.
- Al-Nadawi, Abul Hasan. *Surat Mutadarrat: 'Inda al-Sunnah wa al-Shi'ah al-Imamiyah*. Kairo: Dar al-Sahwah, 1985.
- Al-Nadawi, Abul Hasan 'Ali al-Hasani. *Dua Wajah Saling Menentang: antara Ahlu Sunnah dan Syi'ah*. Surabaya: Bina Ilmu, 1988.
- . *Musnad Fatimah al-Zahra'* (terj). Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.
- Nasr, Seyyed Hossein, *Sh'ism: Doctrines, Thought, and Spirituality*. New York: State University of New York Press, 1977.
- Poerhassan, Nader. *Gara-gara Ulama: Kerancuan Pemikiran Pemimpin Agama (Kasus Syiah)* Jakarta: Serambi, 2004.
- Outaybah, Ibn. *Al-Imamah wa al-Siyasah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt.
- Rand, Ayn. *Pengantar Epistemologi Objektif*. Yogyakarta: Bentang Budaya, 2003.
- Richard, Yann. *Shi'ite Islam: Polity, Ideology and Creed*. London: Cambridge USA and Oxford UK, 1996.
- Al-Salus, 'Ali Ahmad. *Al-Imamah 'ind al-Ja'fariyah fi al-Daw' al-Sunnah*. Kuwait: 1986.
- . *Imamah dan Khilafah dalam Tinjauan Shar'i* (terj.) Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Sayyid Mujtaba Musawi. *Teologi Islam Syi'ah*. Jakarta: Al-Huda, 2004.

- Shariati, 'Ali. *Ummah dan Imamah*. (terj.) Jakarta: YAPI, 1990.
- Subhi>Ahmad Mahmud. *Al-Zaydiyyah*. Iskandariyah: al-Zahra'li al-I'lam al-'Arabi>1984.
- Sudarminta, J. *Epistemologi Dasar: Pengantar Filsafat Pengetahuan*. Yogyakarta: Kanisius, 2002.
- Syaltut, Mahmud, *Fiqh Tujuh Madzhab*, Jakarta: Pustaka Setia, tt.
- Tabataba'i>Sayyid Muhammad Husayn. *Tafsir>al-Mizan*. Bayrut: Mu'assasah al-'Alami>1991.
- . *Shi'a*. Manila: al-Hidaya, 1995.
- . *Al-Shi'ah fi al-Islam*. Teheran: Mu'assasah al-Bi'thah, tt.
- Tantawi, Muhammad Sayyid *Ijtihad dalam Teologi Keselarasan*. Surabaya: JP Books, 2004.
- Al-Turabi>Hasan. *Fiqh Demokratis: dari Tradisionalisme Kolektif menuju Modernisme Populis* (terj.). Bandung: Mizan, 2003.
- . *Sistem Pemerintahan Islam*. (terj.) Jakarta: Pustaka Zahra, 2002.
- Wardani. *Epistimologi Kalam Abad Pertengahan*. Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Al-Zanjani>Ayatullah Ibrahim. *Aqa'id al-Imamiyah al-Ithna>Ashariyah*. tt.
- Zainuddin, A Rahman. *et al, Syi'ah dan Politik di Indonesia: Sebuah Penelitian*. Bandung: Mizan, 2000.
- Zayar. *Iranian Revolution: Past, Present and Future*. (terj.) Yogyakarta: Sumbu, 2002.